

PENGUMUMAN

NOMOR : 1095/BAWASLU/B. ADM/KP.01.00/XII/2018

TENTANG

JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG II

Berdasarkan pengumuman Nomor: 1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018 tanggal 2 Desember 2018 tentang Hasil Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

A. PELAKSANAAN TES SKB CPNS BAWASLU TAHUN 2018 :

1. Tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 Gelombang II akan diikuti oleh peserta tes dari 12 Provinsi dengan Daftar Nama Peserta, Lokasi dan Jadwal Ujian per-provinsi tercantum pada lampiran pengumuman ini;
2. Metode Tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 menggunakan sistem *Computer-Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
3. Materi Tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 berkaitan dengan bidang Jabatan yang dipilih oleh peserta;

B. KETENTUAN PESERTA TES SKB CPNS BAWASLU TAHUN 2018 :

1. Pada saat pelaksanaan Tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018, peserta **wajib** membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dan bukti identitas diri asli (e-KTP asli atau Surat Perekaman e-KTP dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) kepada panitia. **Peserta yang tidak membawa KTPU serta bukti identitas diri asli, tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 dan dinyatakan tidak lulus;**
2. Bagi Peserta yang tidak dapat menunjukkan bukti identitas diri asli karena hilang, **wajib membawa dan menunjukkan 4 (empat) bukti identitas diri yang lain**, yaitu:
 - a. SIM A/C atau *Passport*;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Setempat;
 - d. Tanda bukti KTP sementara dari Kelurahan/Desa.
3. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja warna putih tanpa corak, celana panjang/rok warna hitam tanpa corak, hijab/jilbab berwarna hitam polos (bagi pelamar yang menggunakan hijab/jilbab), memakai sepatu pantofel warna hitam. **Bagi peserta yang tidak memakai pakaian sebagaimana yang telah ditentukan, tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 dan dinyatakan tidak lulus;**
4. Peserta diwajibkan sampai di lokasi ujian selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum tes SKB dimulai. **Peserta yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 dan dinyatakan tidak lulus;**

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan seleksi CPNS Bawaslu melalui laman <https://bawaslu.go.id>;
2. Proses Seleksi Penerimaan CPNS Bawaslu tidak dilakukan surat-menyurat (semua informasi melalui <https://bawaslu.go.id>) dan tidak dipungut biaya apapun;
3. Bawaslu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Bawaslu atau Panitia;
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
5. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun 2018 bersifat final, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi maklum.

Jakarta, 7 Desember 2018
KEPALA BIRO ADMINISTRASI
Selaku Ketua Pelaksana Seleksi
Ttd.

DERMAWAN ADHI SANTOSO